

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat menjadikan ruang siber (*cyber space*) sebagai salah satu pilar utama dalam era *society 5.0*, teknologi digital dan media sosial telah hadir sebagai salah satu fenomena global yang sangat berpengaruh dalam dekade terakhir. Kemajuan teknologi informasi melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru di dunia siber (*cyber crime*), yaitu sebuah kejahatan yang ditujukan terhadap sistem atau jaringan computer. Jenis kejahatan yang masuk dalam kategori *cyber crime* diantaranya adalah *cyber pornography*, yaitu suatu tindakan penyebaran konten pornografi di dunia maya melalui teknologi informasi seperti internet.¹ Bentuknya bisa beragam, mulai dari gambar, video, hingga teks yang mengandung unsur seksual, yang semuanya dapat diakses dengan mudah melalui berbagai platform digital seperti situs web maupun media sosial.

Salah satu bentuk kejahatan siber yang saat ini semakin marak dan mendapat perhatian serius ialah Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE), terutama tindakan pendistribusian materi bermuatan seksual tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan (*non-consensual distribution of intimate images*), yang dalam istilah populer dikenal sebagai *revenge porn* atau pornografi balas dendam. *Revenge porn* merupakan salah satu bentuk Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik yang dilakukan dengan cara membuat, mendistribusikan, atau memanfaatkan foto maupun video bermuatan seksual tanpa persetujuan pihak yang menjadi objek dalam konten tersebut. Tindakan ini umumnya dilatarbelakangi oleh motif balas dendam setelah berakhirnya hubungan pribadi, dengan tujuan untuk mempermalukan korban di ruang publik, merusak reputasi dan kehidupan sosialnya, serta menyerang kehormatan dan martabat korban secara psikologis

¹ Rafi Septia, Budiarto Pansariadi, and Noenik Soekorini, "Tindak Pidana Cyber Crime Dan Penegakan Hukumnya," *Binamulia Hukum* 12, no. 2 (2023): hlm 291, <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.605>.

maupun sosial.² Sering kali pelaku *revenge porn* merupakan pihak yang memiliki kedekatan dengan korban, seperti pasangan, mantan pasangan, teman dekat, maupun anggota keluarga. Dalam banyak kasus, korban kesulitan menghapus konten yang sudah terlanjur tersebar karena tidak adanya mekanisme hukum yang cepat dan efektif untuk menangani permintaan penghapusan. Selain itu, sifat anonim di dunia maya sering dimanfaatkan pelaku untuk menghindari pertanggungjawaban.³

Tabel 1- Jumlah Kasus Revenge Porn di Indonesia yang ditangani oleh Komnas Perempuan Tahun 2023-2025

Tahun	Ranah Personal	Ranah Publik	Jumlah
2023	83	133	216
2024	277	180	457
2025	325	411	736
TOTAL			1.409

Sumber: Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2023-2025

Data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender masih menjadi persoalan yang serius dan terjadi dalam berbagai bentuk di ruang lingkup kehidupan masyarakat. Di Provinsi Jawa Barat, kasus kekerasan berbasis gender pada umumnya didominasi oleh kekerasan yang terjadi di ranah personal, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan korban, seperti pasangan atau mantan pasangan.⁴ Adapun bentuk kekerasan yang paling banyak ditemukan adalah pemanfaatan ekonomi, berupa tindakan pemerasan atau permintaan sejumlah uang yang dilakukan dengan memanfaatkan relasi dan

² Eko Raharjo, dkk. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Kasus Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Di Indonesia," *Lex LATA* 5, no. 3 (2023): hlm 401, <https://doi.org/10.28946/lexl.v5i3.2560>.

³ Jamaludin Umam, "Menilik Ulang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Revenge Porn: Antara Efektivitas Dan Reformasi Hukum Reviewing Law Enforcement against Revenge Porn Perpetrators: Between Effectiveness and Legal Reform," *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025): hlm 2.

⁴ Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023-2025, Diakses pada 2 Februari 2026 Pukul 09.57 WIB. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2025-menguatkan-data-mengatasi-kerentanan-mendesak-negara-bersikap-untuk-keadilan-korban>

kerentanan korban. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa relasi personal yang seharusnya dibangun atas dasar kepercayaan justru dapat menjadi sarana bagi pelaku untuk melakukan penguasaan dan eksploitasi terhadap korban, sehingga diperlukan upaya perlindungan dan pendampingan yang komprehensif guna menjamin pemenuhan hak-hak korban.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *Cyber Civil Rights Initiative (CCRI)*, diketahui bahwa sebagian besar korban *revenge porn* adalah perempuan. Dalam banyak kasus, korban mengalami tekanan atau paksaan untuk membuat foto maupun video bermuatan intim. Terdapat pula kasus di mana korban direkam secara diam-diam menggunakan kamera tersembunyi tanpa persetujuan atau pengetahuan mereka. Penyebaran konten tersebut menimbulkan dampak yang serius, di antaranya sekitar 39% korban mengalami hambatan dalam karier atau bahkan kehilangan pekerjaan. Sementara itu, 82% korban melaporkan adanya dampak negatif terhadap kehidupan sosial, seperti mengalami pengucilan, stigma sosial, serta kesulitan dalam menjalin interaksi dengan lingkungan sekitar.⁵ Berbagai tekanan tersebut memberikan beban psikologis yang berat, yang kerap berujung pada munculnya gangguan kecemasan, depresi, hingga trauma mendalam yang memerlukan perhatian dan penanganan serius.⁶

Dalam kasus tersebut, *revenge porn* dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk kekerasan yang lahir dari ketimpangan relasi gender dan berakar pada budaya patriarkal, di mana pelaku yang umumnya adalah teman, pacar, atau mantan pacar melakukan tindakan balas dendam melalui penyebaran konten intim karena kekecewaan yang mendalam, penolakan untuk berpisah, keinginan untuk memaksa kembali menjalin hubungan, atau sebagai bentuk ancaman dan intimidasi agar korban tunduk pada kehendaknya. Paham patriarki merupakan suatu sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang memiliki kedudukan, kekuasaan, dan dominasi lebih tinggi dibandingkan perempuan. Pandangan ini kerap kali

⁵ Refinery, "Protecting Intimate Privacy: The Fight Against 'Revenge Porn' Cyber Civil Rights Initiative, 2017, <https://cybercivilrights.org/protecting-intimate-privacy/>.

⁶ Cindy Kang, "Urgensi Pengesahan RUU PKS Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Revenge Porn," *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 24, no. 01 (2021): hlm 460, <https://doi.org/10.24123/yustika.v24i01.4601>.

melahirkan anggapan bahwa laki-laki memiliki kuasa penuh atas perempuan, termasuk dalam hubungan interpersonal, sehingga merasa berhak untuk memperlakukan pasangan perempuannya secara sewenang-wenang. Dominasi semacam ini berpotensi menimbulkan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan, baik secara fisik, psikologis, seksual, ekonomi, sosial, maupun hukum. Akibatnya, hak-hak asasi perempuan sering kali terabaikan dalam relasi sosial yang tidak setara.⁷

Islam melarang setiap perbuatan yang berpotensi mengantarkan seseorang pada perzinahan karena dipandang sebagai perbuatan keji (*fahisyah*) dan jalan yang buruk. Larangan tersebut mencakup segala perilaku yang dapat merendahkan kehormatan dan martabat seseorang, termasuk memandang orang lain dengan dorongan seksual yang tidak patut. Untuk mencegah hal tersebut, syariat Islam memerintahkan umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menjaga pandangan dan menutup aurat sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Nur ayat 30:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”. (QS An-Nur ayat 30).

Substansi QS. Al-Nur ayat 30 menekankan perintah untuk menjaga pandangan, memelihara kemaluan, dan menutup aurat sebagai langkah preventif dalam menjaga kehormatan diri serta mencegah terjadinya pelecehan dan kekerasan seksual. Penafsiran mengenai makna ayat tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam kitab tafsir *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Ayi al-Qur'an* karya Al-Thabari sebagai berikut:

يقول تعالى ذكره لنبية محمد ﷺ: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ) بالله وبك يا محمد (يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ) يقول: يكفوا من نظرهم إلى ما يشتهون النظر إليه، مما قد نهاهم الله عن النظر إليه (وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ) أن يراها من لا يحلّ له رؤيتها، بلبس ما يسترها عن أبصارهم (ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ)

⁷ Arief Mansur. Dikdik M. dan Elisatris Gultom, “Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) hlm 51.

Artinya: “Allah SWT mengingatkan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW: (Katakan kepada kaum mukmin), Demi Allah dan Demi Kamu, wahai Muhammad agar (menahan matanya), yakni menahan diri dari memandang sesuatu yang mengundang selera mata namun dilarang oleh Allah SWT dari memandangnya, (dan menjaga farjinya) dari diperlihatkan kepada orang yang tidak halal baginya melihat, menutup anggota tubuh dari pandangan mereka. (Demikian itu merupakan yang paling bersih buat mereka).” (Ibn Jarir al-Thabary, Jami’u al-Bayân li Ayi al-Qur’an, Beirut: Dar al-Ma’rifah: 353).

Perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mensyaratkan peran aktif dari seluruh aparat penegak hukum. Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dituntut untuk tidak hanya menegakkan hukum secara prosedural, melainkan juga menjamin bahwa proses hukum tidak menyebabkan reviktimisasi. Kemudian selain aparat penegak hukum, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai lembaga yang berada di bawah naungan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan, pendampingan, serta pemulihan bagi korban kekerasan berbasis gender, termasuk korban *revenge porn*.

Tabel 2- Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan yang ditangani oleh UPTD PPA Kab. Karawang

NO	TAHUN	ANAK	DEWASA	JUMLAH KASUS
1.	2023	37	9	46
2.	2024	52	11	63
3.	2025	33	11	44
TOTAL				153

Sumber: UPTD PPA Kab. Karawang

Tabel 3- Jumlah Kasus *Revenge Porn* yang ditangani oleh UPTD PPA Kab. Karawang

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS	BENTUK PEDAMPINGAN
1.	2023	2	Pendampingan dan bantuan hukum

2.	2024	8	Pendampingan dan bantuan hukum
3.	2025	9	Pendampingan dan bantuan hukum

Sumber: UPTD PPA Kab. Karawang

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah kasus yang ditangani oleh UPTD PPA Kabupaten Karawang dalam kurun waktu tiga tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan. Data tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk melapor mulai meningkat, tetapi di sisi lain mengindikasikan bahwa kasus *revenge porn* masih terus terjadi. Oleh karena itu, peningkatan angka kasus dari tahun ke tahun menjadi alasan kuat bahwa penyelesaian dan perlindungan hukum bagi korban harus mendapat perhatian lebih serius dan ditangani secara lebih optimal.

Dalam berbagai penelitian mengenai kasus *revenge porn*, kerap ditemukan kesimpulan bahwa salah satu persoalan utama terletak pada belum optimalnya hukum positif dalam memberikan perlindungan terhadap korban. Kondisi tersebut antara lain disebabkan oleh masih terbatasnya perspektif dan pemahaman aparat penegak hukum terhadap isu gender, khususnya terkait urgensi perlindungan bagi korban kekerasan seksual, sehingga penanganan perkara sering kali belum sepenuhnya berpihak kepada korban.⁸

Meskipun berbagai undang-undang di Indonesia telah diimplementasikan untuk menangani masalah ini, namun penyelesaian kasus tindak kejahatan *cyber porn* masih menemui banyak hambatan.⁹ Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih menunjukkan sejumlah kelemahan dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Keberadaan KUHP baru dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi perlindungan terhadap korban, terutama karena tidak mengatur secara tegas tindak pidana pemaksaan pelacuran dan pemaksaan aborsi. Padahal, pemaksaan pelacuran telah diakui sebagai salah satu bentuk tindak pidana

⁸ Jawade Hafidz Arsyad, "Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Dalam Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Cakrawala Informasi* 2, no. 2 (2022): hlm 30, <https://doi.org/10.54066/jci.v2i2.241>.

⁹ Ridho Alawiyah, "Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)* (2020) hlm 4 .

kekerasan seksual dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f UU TPKS dan penanganannya seharusnya merujuk pada UU TPKS sebagai *lex specialis*. Tidak diaturnya perbuatan tersebut dalam KUHP berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyulitkan penegakan hukum terhadap pelaku. Kondisi serupa juga terjadi pada pemaksaan aborsi yang kerap dialami oleh perempuan korban eksploitasi seksual. Ketiadaan pengaturan yang jelas dapat menyebabkan korban yang melakukan tindakan aborsi justru berisiko dikriminalisasi, sementara pelaku eksploitasi seksual dan pihak yang memaksa korban melakukan aborsi terhindar dari pertanggungjawaban hukum. Selain itu, beberapa ketentuan dalam KUHP baru (pasal 2, pasal 66, pasal 96, pasal 97, pasal 116, pasal 120, pasal 597) terkait keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) juga dinilai berpotensi mengurangi kepastian hukum dan mendorong lahirnya kebijakan yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan, karena dipandang menyimpang dari prinsip asas legalitas.¹⁰

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi lebih menitikberatkan pada aspek pelarangan dan pemidanaan terhadap perbuatan yang berkaitan dengan pornografi, seperti pembuatan, penyebarluasan, dan penyediaan muatan pornografi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 29, dan Pasal 30. Pengaturan tersebut lebih menitikberatkan pada perlindungan kesusilaan dan ketertiban umum, namun belum memberikan pengaturan yang memadai terhadap pemenuhan hak dan perlindungan bagi korban. Dalam kasus *revenge porn*, penggunaan Undang-Undang Pornografi sering kali menimbulkan kerancuan karena korban yang pada awalnya membuat atau mengirimkan konten intim secara sukarela kepada pasangannya berpotensi dipersepsikan turut terlibat dalam pembuatan materi pornografi. Kondisi demikian dapat memunculkan stigma sosial, *victim blaming*, bahkan berisiko menempatkan korban sebagai pihak yang turut dipersalahkan atas tersebarnya konten tersebut.

¹⁰ Yeni Nuraeni Zuraidah, Rani Dewi Kurniawati, "Sinkronisasi Aturan Dalam KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) Dan Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rangka Melindungi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 23 (2025): hlm 138, <https://doi.org/https://doi.org/10.30595/pssh.v23i.1558>.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 hanya mengatur perbuatan penyebaran atau transmisi informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan dan pelanggaran terhadap data pribadi tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan. Ketentuan tersebut tercermin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 65 ayat (1). Meskipun dapat digunakan untuk menjerat pelaku penyebaran konten intim tanpa persetujuan korban, Undang-Undang ITE pada dasarnya memandang perbuatan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kesusilaan dan privasi di ruang digital, bukan sebagai bentuk kekerasan seksual. Akibatnya, dimensi relasi kuasa, penderitaan psikologis, serta kebutuhan perlindungan dan pemulihan korban belum memperoleh pengakuan secara utuh dalam pengaturannya.

Dengan demikian, baik KUHP, Undang-Undang Pornografi maupun Undang-Undang ITE masih menunjukkan keterbatasan dalam memberikan perlindungan terhadap korban *revenge porn*. Seakan menjadi harapan baru dalam menghadapi permasalahan kekerasan seksual di Indonesia, pada tanggal 12 April 2022, DPR RI secara resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Rancangan undang-undang ini pertama kali diusulkan oleh Komnas Perempuan pada tahun 2012 dengan nama RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), dan kemudian dimasukkan ke dalam Prolegnas Prioritas DPR pada tahun 2016.¹¹ Pasal 66 ayat (1) dalam UU TPKS menegaskan bahwa korban berhak memperoleh penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak pertama kali mengalami tindak pidana kekerasan seksual. Selanjutnya, ayat (2) dari pasal yang sama menyatakan bahwa korban penyandang disabilitas berhak memperoleh aksesibilitas dan akomodasi yang layak guna menjamin terpenuhinya hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 67 ayat (2) UU TPKS turut memperjelas bahwa negara bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak korban, dan pelaksanaan

¹¹ Azza Fitrahul Faizah and Muhammad Rifqi Hariri, "Pelindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 7 (2022): 520–41, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i7.281>.

tanggung jawab tersebut harus disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan korban secara individual.

Dengan disahkannya Undang-Undang TPKS, penulis berpendapat negara telah menunjukkan komitmen baru dalam memperkuat perlindungan bagi korban kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, dalam praktiknya, berbagai kasus termasuk *revenge porn* masih memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. Undang-Undang TPKS memang memberikan dasar pidana sekaligus jaminan hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban, tetapi efektivitasnya di lapangan belum dapat dipastikan mengingat banyaknya kasus yang tidak tertangani secara optimal. Kekosongan norma yang sebelumnya terdapat dalam aturan perundang-undangan sebelumnya kini telah diisi oleh ketentuan yang lebih progresif, tetapi persoalan baru muncul mengenai sejauh mana aturan tersebut benar-benar mampu dijalankan oleh aparat penegak hukum dan lembaga layanan masyarakat. Urgensi inilah yang menjadi alasan peneliti menaruh perhatian pada kasus *revenge porn* pasca disahkannya Undang-Undang TPKS.

Atas dasar tersebut, bahwa penelitian ini benar-benar dilakukan untuk mengetahui setelah lahirnya Undang-Undang TPKS, sejauh mana efektivitas penerapan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban dan serta dalam pemenuhan hak-haknya dalam kasus seksual khususnya tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui media sosial (*revenge porn*) yang ditangani oleh UPTD PPA Kabupaten Karawang, dengan mengangkat judul skripsi **“Pendampingan Hukum terhadap Perempuan Korban *Revenge Porn* di Media Sosial (Studi Kasus di UPTD PPA Kabupaten Karawang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pendampingan hukum terhadap perempuan korban *revenge porn* di media sosial yang dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Karawang?

2. Bagaimana kendala yang dihadapi UPTD PPA Kabupaten Karawang dalam melaksanakan pendampingan hukum terhadap perempuan korban *revenge porn* di media sosial?
3. Bagaimana upaya UPTD PPA Kabupaten Karawang dalam mengatasi kendala pelaksanaan pendampingan hukum terhadap perempuan korban *revenge porn* di media sosial?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk pendampingan hukum terhadap perempuan korban *revenge porn* di media sosial dan pelaksanaannya oleh UPTD PPA Kabupaten Karawang.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi UPTD PPA Kabupaten Karawang dalam melaksanakan pendampingan hukum terhadap perempuan korban *revenge porn* di media sosial.
3. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan UPTD PPA Kabupaten Karawang dalam mengatasi kendala pelaksanaan pendampingan hukum terhadap perempuan korban *revenge porn* di media sosial.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum pidana, khususnya dalam perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana dan kajian viktimologi mengenai kedudukan, hak, serta kebutuhan pemulihan korban kejahatan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam memberikan perlindungan dan pendampingan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual berbasis elektronik, terutama pada kasus *revenge porn* di media sosial.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual terkhusus *revenge porn*, mendorong korban untuk berani melapor, serta menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dan lembaga terkait khususnya UPTD PPA dalam menangani kasus serupa secara lebih efektif. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas kejahatan seksual di ruang siber.

E. Kerangka Berfikir

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, merupakan seorang ahli Hukum Administrasi Negara dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang dikenal melalui pemikirannya mengenai konsep negara hukum (*rechtsstaat*), perlindungan hak asasi manusia, dan hubungan antara negara dengan warga negara. Menurut Philipus M. Hadjon, salah satu ciri utama negara hukum adalah adanya pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap individu dari tindakan yang dapat merugikan harkat dan martabat kemanusiaannya.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari tindakan yang sewenang-wenang. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak dapat dipisahkan dari konsep hak asasi manusia karena setiap orang pada hakikatnya memiliki hak yang wajib dihormati, dijamin, dan dilindungi oleh negara. Dengan demikian, keberadaan hukum harus mampu memberikan rasa aman, kepastian, dan keadilan bagi setiap subjek hukum, terutama

bagi pihak-pihak yang berada dalam posisi rentan dan berpotensi mengalami pelanggaran hak.¹²

Pemikiran Philipus M. Hadjon berangkat dari konsep negara hukum (*rechtsstaat*) yang menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai unsur fundamental dalam penyelenggaraan negara. Dalam negara hukum, kekuasaan tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan harus dibatasi dan dijalankan berdasarkan hukum. Negara tidak hanya berkewajiban membentuk peraturan perundang-undangan, tetapi juga bertanggung jawab memastikan bahwa hak-hak warga negara terlindungi secara nyata melalui mekanisme hukum yang tersedia. Dengan demikian, perlindungan hukum dipandang sebagai wujud tanggung jawab negara dalam menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan maupun pelanggaran terhadap hak-hak individu.

Lebih lanjut, Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa upaya pemberian perlindungan hukum memerlukan penggunaan sejumlah perangkat atau sarana tertentu, antara lain sebagai berikut:

- 1) Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran hak atau sengketa hukum. Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan yang dapat merugikan subjek hukum melalui berbagai upaya pencegahan, pemberian jaminan hukum, penyediaan informasi, edukasi, dan mekanisme perlindungan yang memungkinkan seseorang memperoleh perlindungan atas hak-haknya sejak dini. Perlindungan hukum preventif pada hakikatnya menempatkan hukum sebagai instrumen untuk mengantisipasi dan meminimalisasi terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia;
- 2) Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran hak atau sengketa hukum. Perlindungan ini diwujudkan melalui mekanisme penegakan hukum dan penyelesaian sengketa guna memulihkan hak-hak pihak yang dirugikan serta memberikan

¹² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987) hlm 32.

sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Dalam hal ini, perlindungan hukum tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku, tetapi juga untuk menjamin pemenuhan hak-hak korban dan memulihkan kondisi korban akibat pelanggaran yang telah dialaminya.¹³

Dalam perkembangannya, teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon tidak lagi digunakan secara terbatas dalam kajian Hukum Administrasi Negara, tetapi juga diterapkan dalam berbagai cabang ilmu hukum, termasuk hukum pidana dan kajian viktimologi. Teori ini berkembang sebagai landasan konseptual untuk menganalisis perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana. Dalam perspektif viktimologi modern, perlindungan hukum tidak cukup dipahami sebagai pemberian sanksi kepada pelaku, melainkan juga mencakup upaya pencegahan, perlindungan dari ancaman lanjutan, pemenuhan hak-hak korban, pemberian akses terhadap keadilan, pendampingan hukum, serta pemulihan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi korban.

Dengan demikian, perlindungan hukum menunjukkan adanya kesepakatan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat demi terciptanya ketertiban dan keadilan. Teori perlindungan hukum berguna untuk menganalisis permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Dengan menggunakan teori ini, dapat dijelaskan bentuk dan implementasi upaya perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban tindak pidana *revenge porn*, sekaligus menilai sejauh mana peraturan perundang-undangan mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap korban kekerasan seksual.

F. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Unsur Pembeda
1.	Ivan Joko Susanto, Universitas Muhammadiyah Magelang, (2021).	Tindak Pidana <i>Revenge Porn</i> dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	Penelitian tersebut berfokus mengkaji bentuk perlindungan negara terhadap korban <i>revenge porn</i> dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), serta

¹³ Ibid, hlm 33

			<p>untuk memahami implementasi upaya korban <i>revenge porn</i> dalam mencari keadilan, dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Sedangkan perbedaan dengan penulis yaitu berfokus pada upaya dalam pendampingan korban <i>revenge porn</i> dengan menggunakan UU TPKS sebagai pisau analisis, secara spesifik dan empiris di UPTD PPA Kab. Karawang.</p>
2.	<p>Gita Ranjani, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).</p>	<p>Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyebaran Pornografi Non-Konsensual (<i>Revenge Porn</i>) melalui Media Sosial di Wilayah Hukum Polda Jawa Barat Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p>	<p>Penelitian tersebut berfokus pada “pelaku” sebagai objek kajian, dengan menelaah aspek penegakan hukum yang dikaitkan dengan UU ITE, serta menjadikan Polda Jawa Barat sebagai <i>locus delicti</i> penelitian. Sedangkan perbedaan dengan penulis terletak pada objek kajiannya yaitu “korban”, dengan meneliti bentuk pendampingan hukum terhadap perempuan korban <i>revenge porn</i> berdasarkan UU TPKS secara spesifik dan empiris di UPTD PPA Kab. Karawang.</p>
3.	<p>Azza Fitrahul Faizah dan Muhammad Rifqi Hariri, (Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, 2022).</p>	<p>Pelindungan Hukum terhadap Korban <i>Revenge Porn</i> sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.</p>	<p>Penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada efektivitas pengaturan hukum serta kedudukan Undang-Undang TPKS sebagai dasar perlindungan korban secara konseptual. Sementara itu, penelitian penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menitikberatkan pada analisis kasus <i>revenge porn</i> secara spesifik di tingkat daerah, serta mengkaji praktik pendampingan korban oleh UPTD PPA Karawang.</p>

4.	Rikka Zahara, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, (2023).	Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan pornografi balas dendam (Revenge Porn) di media sosial dihubungkan dengan Pasal 5 Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.	Penelitian tersebut mengacu pada Pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban sebagai pisau analisis dalam menangani perlindungan hukum korban <i>revenge porn</i> , dan menjadikan UPTD PPA Jawa Barat sebagai <i>locus delicti</i> . Sedangkan perbedaan dengan penelitian yaitu, penulis menggunakan UU TPKS sebagai pisau analisis dalam melindungi korban <i>revenge porn</i> secara spesifik dan empiris di UPTD PPA Kab. Karawang.
5.	Weldo Amando Sulaiman, (Universitas Sriwijaya, 2025).	Tinjauan Viktimologi terhadap Wanita sebagai Korban Ancaman Revenge Porn pada Situs Online dan Jejak Digital Sosial Media.	Perbedaan terletak pada fokus dan arah kajiannya. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan viktimologi yang menekankan pada kondisi dan penderitaan korban <i>revenge porn</i> dari aspek psikologis, sosial, dan ekonomi, serta melihat kebutuhan perlindungan korban secara umum. Sementara itu, penelitian penulis menitikberatkan pada aspek implementasi dan mekanisme pendampingan korban di lapangan, khususnya oleh UPTD PPA Kabupaten Karawang dengan mengacu pada Undang-Undang TPKS.